



KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Komisi Informasi berdasarkan Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI 1 Tahun 2021). Pasal 59 menerangkan bahwa Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud tersebut disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada Publik. Lebih lanjut pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI 1 TAHUN 2022).

Maka dari itu Komisi Informasi Sumatera Barat (KI SUMBAR) menyusun Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Sumatera Barat Tahun 2024 (Monev KI Sumbar 2024) sehingga dapat digunakan oleh Badan Publik untuk pelaksanaan kegiatan yang terstandarisasi baik tahapan, metode dan indikator penilain. Dengan demikian Monev KI Sumbar 2024 terjamin transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta dapat menjadi data elektronik tentang peta keterbukaan informasi di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia umumnya.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 ini merupakan yang ke-10 dilaksanakan semenjak KI SUMBAR berdiri di Sumatera Barat tahun 2014, dengan mengangkat tema “Mewujudkan Badan Publik Informatif di Sumatera Barat”. Semenjak tahun 2021 KI SUMBAR telah melaksanakan berbasis digital melalui aplikasi <https://emonev.kisb.sumbarprov.go.id/>, yang bertujuan untuk memudahkan Badan Publik dalam mengikuti pelaksanaan Monev Inovasi pembuatan aplikasi e-monev oleh KI SUMBAR ini merupakan yang pertama

kali dilakukan oleh KI Provinsi di Indonesia yang aplikasinya diciptakan dan dikelola sendiri oleh KI SUMBAR. Kegiatan ini dimulai dipertandai dengan *Launching Monev KI SUMBAR Tahun 2024* pada tanggal 24 Juni 2024 oleh Gubernur Sumatera Barat.

II. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

- i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- ii. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- iii. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- iv. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- v. Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2024, tentang Perubahan Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.

III. TUJUAN PELAKSANAAN

1. Mengukur Kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, sehingga melalui kegiatan Monev KI Sumbar dapat memotret dan menilai apakah Badan Publik telah menjalankan kewajiban layanan informasi kepada Publik,
2. Menilai Konsisten Badan Publik, Seberapa jauh Badan Publik memiliki **konsistensi** antara implementasi dengan aspek-aspek regulasi, konsistensi pemahaman, termasuk konsisten kelembagaan Badan Publik,
3. Mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik, sehingga akan diketahui **kesesuaian**/compatible, kendala-kendala, dan hal-hal lain terkait dalam rangka mewujudkan **standar** keterbukaan informasi,
4. Mengkategorikan Kualifikasi Nilai Akhir Keterbukaan Informasi di Badan Publik, dalam bentuk hasil dari proses penilaian yang menetapkan **posisi kualifikasi** Badan Publik (informatif, menuju informatif, kurang informatif, cukup informatif dan kurang informatif)
5. Memberikan masukan / *feed back* pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Badan Publik yang akan dinilai dalam Monev KI SUMBAR Tahun 2024 ini terdiri atas 11 (sebelas) Kategori dan 428 Badan Publik yang merupakan terbanyak di Indonesia jika di bandingkan dengan KI Pusat dan KI Provinsi lainnya di Indonesia, yang terdiri atas :

Kategori Badan Publik		Jumlah	Rician Kategori
1	OPD	51	
2	INSTANSI VERTIKAL	35	
3	LEMBAGA YUDIKATIF	34	PA (18) PN (16)
4	PENERINTAH KABUPATEN/KOTA	19	
5	PEMERINTAH NAGARI/DESA	67	NAGARI (52) DESA (15)
6	BUMD / BumNag / BumDes	35	BUMD (4) PDAM (16) BUMNAG (11) BUMDES (3)
7	PERGURUAN TINGGI	25	PTS (20) POLITEKNIK (5)
8	SEKOLAH	106	SMAN (57) SMKN (38) MA (18)
9	KPU KABUPATEN/KOTA	19	
10	BAWASLU KABUPATEN/KOTA	19	
11	BPS KABUPATEN/KOTA	19	
TOTAL		428	

Dari 11 (sebelas) kategori Badan Publik di atas 4 Kategori diantaranya merupakan rekomendasi dari Instansi terkait, karena jumlah yang cukup besar sehingga belum mampu KI SUMBAR untuk melaksanakan di seluruh badan publik tersebut, di antaranya

1. Kategori Pemerintahan Nagari/Desa KI SUMBAR berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat untuk merekomendasikan 5 (lima) Pemerintahan Nagari/Desa per /Kota se-Sumatera Barat.,
2. Kategori BumNag, BumDes , 1 (satu) BumNag, BumDes per Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat juga rekomendasi berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat,
3. Kategori Perguruan Tinggi merupakan rekomendasi dari LLDIKTI Wilayah X, untuk Perguruan Tinggi Swasta dengan mengirimkan 20 (dua puluh) perwakilan PTS di Sumatera Barat,
4. Kategori Sekolah Pendidikan Menengah, untuk SMA N 3 (tiga) Sekolah dan untuk SMK N 2 (dua) Sekolah per kabupaten/kotanya melalui rekomendasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
5. Sedangkan untuk kategori Sekolah Pendidikan Menengah, MAN merupakan rekomendasi dari Kanwil Departemen Agama Sumatera Barat.

V. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dimulai bulan Juli 2024 sampai dengan Desember 2024 dan diakhiri dengan pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 pada bulan Desember 2024 kepada Badan Publik. .

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
	LAUNCHING MONEV KI SUMBAR 2024	24 Juni 2024	
1.	Bimbingan Teknis terhadap Badan Publik	25, 26, 29, 30 Juli 2024	
2.	Pengisian Kuesioner	05 Agustus 2024	s.d 13 September 2024
3.	Tahapan Penilaian Kuesioner	18 September 2024	s.d 11 Oktober 2024
4.	Tahapan Penilaian Visitasi / Kunjungan ke Badan Publik	21 Oktober 2024	s.d 27 November 2024
5.	Tahapan Penilaian Presentasi atau Uji Publik	4, 5, 6, 7 Desember 2024	
	ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024	12 Desember 2024	

VI. TEKNIS PELAKSANAAN

Monitoring dan Evaluasi merupakan dua kegiatan yang dilaksanakan secara sejalan, **Monitoring** merupakan Kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahapan Pendampingan terhadap Badan Publik yang tidak atau belum informatif oleh KI Sumbar, sedangkan

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan penilaian berdasarkan 6 indikator penilaian, yaitu :

1. Digitalisasi;
2. Komitmen organisasi;
3. Sarana prasarana;
4. Kualitas informasi;
5. Jenis informasi; dan
6. Inovasi dan Strategi

Indikator 1 s.d 5 dinilai pada tahapan penilaian kuesioner dan merupakan untuk isian kuesioner dan angka 6 dinilai pada tahapan Presentasi dan masing-masing mempunyai sub indikator penilaian

No.	KEGIATAN	PELAKSANAAN			hari kerja
PERSIAPAN					
1	Penyusunan Instrumen Monev KI Sumbar 2024	April 2024	s.d	Juni 2024	
2	Koordinasi dan Audiensi dengan Stakeholder	Mei 2024	s.d	Juli 2024	
3	Launching	24-Jun-24			
4	Bimbingan Teknis Badan Publik	25 Juli 2023	s.d	30 Juli 2024	4 hk
5	Validasi Data Badan Publik	25 Juli 2023		02 Agustsus 2023	7 hk
PELAKSANAAN					
6	Pengisian Kuesioner	05 Agustus 2024	s.d	13 September 2024	30 hk
7	Tahapan Penilaian Kuesioner	18 September 2024	s.d	11 Oktober 2024	18 hk
8	Tahapan Penilaian Visitasi	21 Oktober 2024	s.d	27 November 2024	28 hk
9	Tahapan Penilaian Presentasi / Uji Publik	4, 5, 6, 7 November 2024			4 hk
PENGUMUMAN					
10	Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2024	12 DESEMBER 2024			
PENDAMPINGAN					
11	Pendampingan Badan Publik	OKTOBER 2024	s.d	DESEMBER 2024	

M O N I T O R I N G

E V A L U A S I

VII. PENGISIAN KUESIONER

Kuesioner merupakan instrumen yang diisi secara mandiri oleh Badan Publik untuk mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik di badan publik yang tersebut. Substansi kuesioner mencakup 5 (lima) indikator, yaitu

I. INDIKATOR DIGITALISASI

- 1 AKSESABILITAS WEBSITE
- 2 MEDIA SOSIAL

II. INDIKATOR JENIS INFORMASI

- 3 INFORMASI BERKALA
- 4 INFORMASI SERTA MERTA
- 5 INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT
- 6 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

III. INDIKATOR KUALITAS INFORMASI

- 7 MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK
- 8 DAFTAR INFORMASI PUBLIK
- 9 PARTISIPASI MASYARAKAT

IV. INDIKATOR KOMITMEN ORGANISASI

- 10 PPID
- 11 ANGGARAN KHUSUS PPID
- 12 LAPORAN
- 13 PERATURAN TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
- 14 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

V. INDIKATOR SARANA PRASARANA

15 ELETRONIK

16 NON ELETRONIK

17 LAYANAN AKSEBILITAS DIFABEL

Badan Publik yang telah melakukan pengisian kuesioner mendapatkan nilai 10 %

Langkah-langkah pengisian kuesioner dapat dilihat dalam Materi 3.

<https://emonev.kisb.sumbarprov.go.id/>.

CONTOH:

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
A. Aksesabilitas Website				
1	Apakah Badan Publik Sdr memiliki web/situs/portal khusus PPID ?	X		https://e-ppid.komisiinformasi.go.id/
2	Apakah web/situs/portal khusus PPID terhubung dengan website resmi (utama) Badan Publik Sdr ?	X		https://komisiinformasi.go.id/site/index

Cara pengisian kuesioner :

1. Responden adalah Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang memiliki kewenangan di Bidang Informasi, Komunikasi dan/atau Kehumasan Badan Publik.
2. Responden melakukan login pada url emonev.kisb.sumbarprov.go.id dengan menggunakan akun yang telah didaftarkan sebelumnya.
3. Pada bagian menu sebelah kiri halaman, pilih menu “Kuesioner” lalu pilih “Kuesioner Online”
4. Kemudian, responden akan dihadapkan beragam Indikator Kuesioner, silahkan isi seluruh Indikator Kuesioner dan dapat diisi satu persatu.
5. Setelah memilih Indikator Kuesioner untuk diisi, maka responden akan masuk ke halaman kuesioner. Adapun tata cara pengisiannya :
 - a. Pilih jawaban Ya/Tidak untuk masing-masing pertanyaan pada kuesioner dengan memberikan data dukung,
 - b. Data dukung berupa Link Situs/portal, dapat langsung diketik pada kolom “Keterangan Data Dukung” ; dan
 - c. Data dukung berupa dokumen *softfile* dalam format gambar atau Pdf (dokumen utuh) dapat disertakan dengan memilih tombol “Pilih File. . .” kemudian pilih data dukung dengan minimal ukuran file 2 Megabytes.
 - d. Jika data dukung berupa link, maka tombol “Pilih File . . .” dapat diabaikan, jika data dukung berupa *softfile*, maka kolom “Keterangan Data Dukung” dapat dikosongkan, karena sistem akan mengisi kolom tersebut secara otomatis

TAHAPAN PENILIAN

1. PENILAIAN KUESIONER

- Merupakan tahapan pencocokan isian kuesioner yang diisi oleh badan publik oleh Tim Verifikator
- Bobot nilai kuesioner adalah 70 %

2. PENILAIAN VISITASI ATAU KUNJUNGAN KE BADAN PUBLIK

- merupakan serangkaian kegiatan kunjungan ke Badan Publik untuk observasi dan validasi akhir oleh Tim Monev KI Sumbar dan/atau menyertakan pihak lain yang kompeten dan Tim Verifikator Kuesioner, dengan memperhatikan..
- Aspek sebagai berikut Komitmen, Konsistensi Pimpinan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik
 - a. pola Koordinasi, Kolaborasi dan Komunikasi di tim PPID Badan Publik
 - b. ketersediaan sarana prasarana di Badan Publik bagi masyarakat dalam melayani dan mengakses Informasi public
 - c. melihat aksesabilitas terhadap masyarakat difabel
 - d. melakukan uji petik permohonan informasi publik

Bobot Nilai tahapan Visitasi ini mempunyai bobot nilai 15%, 10 % dari Komisioner dan 5% dari Tim Verifikator.

Badan Publik yang di visitasi adalah sebagai berikut

1. Semua BP yang minimal mendapat penilai > 50 di tahapan 1 dan 2
 2. Jika tidak memenuhi sebagaimana angka 1 maka akan dilaksanakan pada 10 nilai tertinggi per-kategori badan publiknya
 3. Visitasi akan dilaksanakan pada minimal 10 kategori per badan publiknya
- Bobot nilai 15 %

3. PENILAIAN PRESENTASI ATAU UJI PUBLIK

- Penilaian dilakukan oleh Panelis yang terdiri atas Komisioner Komisi Informasi dan pihak profesional yang mempunyai pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, perwakilan masyarakat atau pengiat Keterbukaan Informasi Publik dan perwakilan akademisi.
- Indikator Penilaian dalam Tahapan ini adalah pemaparan inovasi dan strategi di Badan Publiknya, pemaparan di lakukan oleh Pimpinan Badan Publik
- Badan Publik yang mengikuti tahapan presentasi adalah 3 (tiga) Badan Publik dengan nilai tertinggi pada Tahapan Penilaian Visitasi
- Bobot nilai dalam tahapan ini adalah 5 %

KUALIFIKASI NILAI AKHIR

Informatif	90 s.d 100
Menuju Informatif	80 s.d 89,9
Cukup Informatif	60 s.d 79,9
Kurang Informatif	40 s.d 59,9
Tidak Informatif	< 39,9

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik diakhiri dengan pemberian reward dan penghargaan kepada Badan Publik dalam bentuk kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi.

= Selamat Mengikuti Monev KI SUMBAR 2024 =

Mewujudkan Badan Publik Informatif